



PUTUSAN

Nomor 769/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jumiran;
2. Tempat lahir : Kwala Pesilam;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/7 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bukit Payung II Desa Kwala Pesilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Diki Wahyudi;
2. Tempat lahir : Bukit Payung;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/31 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bukit Payung II Desa Kwala Pesilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2021:

Terdakwa Jumiran ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa Diki Wahyudi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Para Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Medan", Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Singgalang Kel. Masjid Kec. Medan Kota, Medan – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Desember 2021

Nomor 769/ Pid.Sus / 2021 / PN Stb
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 769/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 769/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **JUMIRAN** dan Terdakwa II. **DIKI WAHYUDI** bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. **JUMIRAN** selama **8 (delapan) tahun** dan Terdakwa II. **DIKI WAHYUDI** selama **6 (enam) tahun** dikurangkan seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, agar Para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram:
dimana berat bersih dari penimbangan pegadaian sebanyak 0,97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) gram disisihkan untuk keperluan laboratorium dimana setelah diuji sisanya berupa narkotika jenis

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu dengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) Gram yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara;

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi diduga ganja kering;
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi diduga ganja kering;

dimana berat kotor keseluruhannya sebanyak 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram, berat bersih dari penimbangan pegadaian sebanyak 1,92 (satu koma Sembilan puluh dua) gram disisihkan untuk keperluan laboratorium dimana setelah diuji sisanya berupa narkotika jenis ganja dengan berat 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) Gram yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya terdapat sisa bekas bakaran diduga sabu dengan berat kotor 1,36 (satu koma tiga puluh enam);

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebanyak Rp 150.000,-

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa I. **JUMIRAN** bersama-sama dengan Terdakwa II. **DIKY WAHYUDI** pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 23.25 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Dusun Bukit Payung II Desa Kwala Pesilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**", dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi IPDA MIMPIN GINTING, SH., MH bersama-sama dengan Saksi AIPDA SAHATA PANJAITAN dan Saksi BRIPKA KRISDIANTO mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki akan melakukan tranSaksi narkotika jenis sabu di sekitaran lingkungan Sidosari Kel. Tanjung Selamat kab. Langkat, kemudian Saksi Alpda Mimpin Ginting bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian. Setiba di lokasi Saksi Alpda Mimpin Ginting bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya melihat seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri di maksud sedang duduk-duduk di atas sepeda motor yang diduga akan melakukan tranSaksi narkotika. Kemudian Saksi Aipda Sahata Panjaitan bersama Saksi Bripka Krisdianto mendekati laki-laki tersebut dan langsung mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama MIMAN EFRI EFENDI (*berkas perkara terpisah*). Lalu Saksi Alpda Mimpin Ginting bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan pakaian dan badan terhadap Saksi Miman Efri Efendi, dari tangan Saksi Miman Efri Efendi (*berkas perkara terpisah*) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih diduga sabu, kemudian Saksi Alpda Mimpin sGinting bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya bertanya kepada Saksi Miman Efri Efendi mengenai barang bukti tersebut oleh Saksi Miman Efri Efendi (*berkas perkara terpisah*) mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang akan diserahkan kepada seseorang yang memesan sabu bernama JUMIRAN. Lalu Saksi Alpda Mimpin Ginting bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya bertanya dimana keberadaan JUMIRAN, lalu Saksi Miman Efri Efendi (*berkas perkara terpisah*) jawab bahwa JUMIRAN sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Bukit Payung II Desa Kwala Pesilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, lalu Saksi Alpda Mimpin Ginting bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya dan Saksi Miman Efri Efendi (*berkas perkara terpisah*) menuju ke lokasi tersebut. Setiba di lokasi sekitar pukul 23.20 wib Saksi Alpda Mimpin Ginting bersama-sama dengan anggota

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian lainnya langsung melakukan penggrebekan ke dalam rumah JUMIRAN dan berhasil mengamankan JUMIRAN dan seorang laki-laki yang mengaku bernama DIKY WAHYUDI yang sedang duduk-duduk di dalam sebuah kamar di ruangan bekas warung yang menempel dengan rumah. Kemudian Saksi Aipda Sahata Panjaitan bersama Saksi Briпка Krisdianto melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastic bening berisi sabu yang terletak di sudut pintu antara rumah dengan warung, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi diduga ganja, dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi diduga ganja yang ditemukan di sela dinding kamar tempat Terdakwa I. JUMIRAN dan Terdakwa II. DIKY WAHYUDI diamankan, uang tunai sebesar Rp 150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan sabu yang ditemukan Saksi Aipda Sahata Panjaitan bersama Saksi Briпка Krisdianto dari kantong celana milik Terdakwa I. JUMIRAN, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca serta kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa bakaran sabu yang ditemukan di sebelah dinding bagian luar kamar. Lalu Saksi Aipda Sahata Panjaitan bersama dengan Saksi Briпка Krisdianto bertanya mengenai barang bukti tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya Saksi Alpda Mimpin Ginting bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti ke Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa I. **JUMIRAN** dan Terdakwa II. **DIKY WAHYUDI** dengan berat kotor 1,70 (satu koma tujuh puluh) Gram dan berat bersih 0.97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) Gram, 2 dua) bungkus kertas berisi ranting daun, biji kering diduga ganja milik Terdakwa I. **JUMIRAN** dan Terdakwa II. **DIKY WAHYUDI** dengan berat kotor 2,59 (dua koma lima puluh Sembilan) dan berat bersih 1,92 (satu koma Sembilan puluh dua) gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1022/IL/10028/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 7106/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sdr. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan Sdri. RISKI AMALIA, S.IK dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) Gram dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat bruto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) Gram milik Terdakwa I. **JUMIRAN** dan Terdakwa II. **DIKY WAHYUDI** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus kertas coklat bening berisi daun, ranting, dan biji kering dengan berat netto 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) Gram milik Terdakwa I. **JUMIRAN** dan Terdakwa II. **DIKY WAHYUDI** adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Bahwa Terdakwa I. **JUMIRAN** dan Terdakwa II. **DIKY WAHYUDI** tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait untuk menjual, membeli, atau menerima 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) gram dan 2 (dua) bungkus kertas berisi ranting daun, biji kering diduga ganja dengan berat netto 1,92 (satu koma Sembilan puluh dua) Gram

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I. **JUMIRAN** bersama-sama dengan Terdakwa II. **DIKY WAHYUDI** pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 23.25 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Dusun Bukit Payung II Desa Kwala Pesilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi IPDA MIMPIN GINTING, SH., MH bersama-sama dengan Saksi AIPDA SAHATA PANJAITAN dan Saksi BRIPKA KRISDIANTO mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki akan melakukan tranSaksi narkotika jenis sabu di sekitaran lingkungan Sidosari Kel. Tanjung Selamat kab. Langkat, kemudian Saksi Alpda Mimpin Ginting bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian. Setiba di lokasi Saksi Alpda Mimpin Ginting bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya melihat seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri di maksud sedang duduk-duduk di atas sepeda motor yang diduga akan melakukan tranSaksi narkotika. Kemudian Saksi Aipda Sahata Panjaitan bersama Saksi Briпка Krisdianto mendekati laki-laki tersebut dan langsung mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama MIMAN EFRI EFENDI (*berkas perkara terpisah*). Lalu Saksi Alpda Mimpin Ginting bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan penggeledahan pakaian dan badan terhadap Saksi Miman Efri Efendi, dari tangan Saksi Miman Efri Efendi (*berkas perkara terpisah*) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih diduga sabu, kemudian Saksi Alpda Mimpin Ginting bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya bertanya kepada Saksi Miman Efri Efendi mengenai barang bukti tersebut oleh Saksi Miman Efri Efendi (*berkas perkara terpisah*) mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang akan diserahkan kepada seseorang yang memesan sabu bernama JUMIRAN. Lalu Saksi Alpda Mimpin Ginting bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya bertanya dimana keberadaan JUMIRAN, lalu Saksi Miman Efri Efendi (*berkas perkara terpisah*) jawab bahwa JUMIRAN sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Bukit Payung II Desa Kwala Pesilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, lalu Saksi Alpda Mimpin Ginting bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya dan Saksi Miman Efri Efendi (*berkas perkara terpisah*) menuju ke lokasi tersebut. Setiba di lokasi sekitar pukul 23.20 wib Saksi Alpda Mimpin Ginting bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penggrebakan ke dalam rumah JUMIRAN dan berhasil mengamankan JUMIRAN dan seorang laki-laki yang mengaku bernama DIKY WAHYUDI yang sedang duduk-duduk di dalam sebuah kamar di ruangan bekas warung yang menempel dengan rumah. Kemudian Saksi Aipda Sahata Panjaitan bersama Saksi Briпка Krisdianto melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastic

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening berisi sabu yang terletak di sudut pintu antara rumah dengan warung, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi diduga ganja, dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi diduga ganja yang ditemukan di sela dinding kamar tempat Terdakwa I. JUMIRAN dan Terdakwa II. DIKY WAHYUDI diamankan, uang tunai sebesar Rp 150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan sabu yang ditemukan Saksi Aipda Sahata Panjaitan bersama Saksi Briпка Krisdianto dari kantong celana milik Terdakwa I. JUMIRAN, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca serta kaca pirem yang didalamnya terdapat sisa bakaran sabu yang ditemukan di sebelah dinding bagian luar kamar. Lalu Saksi Aipda Sahata Panjaitan bersama dengan Saksi Briпка Krisdianto bertanya mengenai barang bukti tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya Saksi Alpda Mimpin Ginting bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti ke Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa I. **JUMIRAN** dan Terdakwa II. **DIKY WAHYUDI** dengan berat kotor 1,70 (satu koma tujuh puluh) Gram dan berat bersih 0.97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) Gram, 2 dua) bungkus kertas berisi ranting daun, biji kering diduga ganja milik Terdakwa I. **JUMIRAN** dan Terdakwa II. **DIKY WAHYUDI** dengan berat kotor 2,59 (dua koma lima puluh Sembilan) dan berat bersih 1,92 (satu koma Sembilan puluh dua) gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1022/IL/10028/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 7106/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan Sdri. RISKI AMALIA, S.IK dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) Gram dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat bruto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) Gram milik Terdakwa I. **JUMIRAN** dan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. **DIKY WAHYUDI** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus kertas coklat bening berisi daun, ranting, dan biji kering dengan berat netto 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) Gram milik Terdakwa I. **JUMIRAN** dan Terdakwa II. **DIKY WAHYUDI** adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Bahwa Terdakwa I. **JUMIRAN** dan Terdakwa II. **DIKY WAHYUDI** tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait untuk menyimpan, memiliki atau menguasai 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) gram dan 2 dua) bungkus kertas berisi ranting daun, biji kering diduga ganja dengan berat netto 1,92 (satu koma Sembilan puluh dua) Gram

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

DAN

KETIGA

Bahwa mereka Terdakwa I. **JUMIRAN** bersama-sama dengan Terdakwa II. **DIKY WAHYUDI** pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 23.25 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Dusun Bukit Payung II Desa Kwala Pesilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja**", dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi IPDA MIMPIN GINTING, SH., MH bersama-sama dengan Saksi AIPDA SAHATA PANJAITAN dan Saksi BRIPKA KRISDIANTO mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki akan melakukan tranSaksi narkotika jenis sabu di sekitaran lingkungan Sidosari Kel. Tanjung Selamat kab. Langkat, kemudian Saksi Alpda Mimpin Ginting bersama-sama dengan anggota

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian lainnya menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian. Setiba di lokasi Saksi Alpda Mimpin Ginting bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya melihat seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri di maksud sedang duduk-duduk di atas sepeda motor yang diduga akan melakukan tranSaksi narkoba. Kemudian Saksi Aipda Sahata Panjaitan bersama Saksi Bripta Krisdianto mendekati laki-laki tersebut dan langsung mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama MIMAN EFRI EFENDI (*berkas perkara terpisah*). Lalu Saksi Alpda Mimpin Ginting bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan penggeledahan pakaian dan badan terhadap Saksi Miman Efri Efendi, dari tangan Saksi Miman Efri Efendi (*berkas perkara terpisah*) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih diduga sabu, kemudian Saksi Alpda Mimpin Ginting bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya bertanya kepada Saksi Miman Efri Efendi mengenai barang bukti tersebut oleh Saksi Miman Efri Efendi (*berkas perkara terpisah*) mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang akan diserahkan kepada seseorang yang memesan sabu bernama JUMIRAN. Lalu Saksi Alpda Mimpin Ginting bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya bertanya dimana keberadaan JUMIRAN, lalu Saksi Miman Efri Efendi (*berkas perkara terpisah*) jawab bahwa JUMIRAN sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Bukit Payung II Desa Kwala Pesilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, lalu Saksi Alpda Mimpin Ginting bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya dan Saksi Miman Efri Efendi (*berkas perkara terpisah*) menuju ke lokasi tersebut. Setiba di lokasi sekitar pukul 23.20 wib Saksi Alpda Mimpin Ginting bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penggrebekan ke dalam rumah JUMIRAN dan berhasil mengamankan JUMIRAN dan seorang laki-laki yang mengaku bernama DIKY WAHYUDI yang sedang duduk-duduk di dalam sebuah kamar di ruangan bekas warung yang menempel dengan rumah. Kemudian Saksi Aipda Sahata Panjaitan bersama Saksi Bripta Krisdianto melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastic bening berisi sabu yang terletak di sudut pintu antara rumah dengan warung, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi diduga ganja, dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi diduga ganja yang ditemukan di sela dinding kamar tempat Terdakwa I. JUMIRAN dan Terdakwa II. DIKY WAHYUDI diamankan, uang tunai sebesar Rp 150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan sabu yang ditemukan Saksi Aipda Sahata Panjaitan bersama Saksi Bripta

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krisdianto dari kantong celana milik Terdakwa I. JUMIRAN, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca serta kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa bakaran sabu yang ditemukan di sebelah dinding bagian luar kamar. Lalu Saksi Aipda Sahata Panjaitan bersama dengan Saksi Bripka Krisdianto bertanya mengenai barang bukti tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya Saksi Alpda Mimpin Ginting bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti ke Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa I. **JUMIRAN** dan Terdakwa II. **DIKY WAHYUDI** dengan berat kotor 1,70 (satu koma tujuh puluh) Gram dan berat bersih 0.97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) Gram, 2 dua) bungkus kertas berisi ranting daun, biji kering diduga ganja milik Terdakwa I. **JUMIRAN** dan Terdakwa II. **DIKY WAHYUDI** dengan berat kotor 2,59 (dua koma lima puluh Sembilan) dan berat bersih 1,92 (satu koma Sembilan puluh dua) gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1022/IL/10028/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 7106/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan Sdri. RISKI AMALIA, S.IK dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) Gram dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat bruto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) Gram milik Terdakwa I. **JUMIRAN** dan Terdakwa II. **DIKY WAHYUDI** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus kertas coklat bening berisi daun, ranting, dan biji kering dengan berat netto 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) Gram milik Terdakwa I. **JUMIRAN** dan Terdakwa II. **DIKY WAHYUDI** adalah benar **Ganja** dan terdaftar

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam **Golongan 1 (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Bahwa Terdakwa I. **JUMIRAN** dan Terdakwa II. **DIKY WAHYUDI** tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait untuk menyimpan, memiliki atau menguasai 2 (dua) bungkus kertas berisi ranting daun, biji kering diduga ganja dengan berat netto 1,92 (satu koma Sembilan puluh dua) Gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAHATA PANJAITAN, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 23.25 Wib di Dsn Bukit Payung II Desa Kwala Pesilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Saksi Sahata Panjaitan melakukan penangkapan bersama dengan rekan 1 (satu) tim yaitu Ipda Mimpin Ginting, SH., MH dan Bripka Krisdianto yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
 - Bahwa saat penangkapan, Saksi dan tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun ganja, 1 (satu) bungkus kertas putih berisi daun ganja, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat sisa bakaran sabu, dan uang tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik para Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa II hanya membeli narkotika sabu dari Terdakwa I, dan kemudian memakainya bersama;
 - Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika sabu;
 - Bahwa Miman Efri Efendi adalah penjual narkotika jenis sabu milik Terdakwa I;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I dan alat hisap sabu (Bong) adalah milik Terdakwa II;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi KRISDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 23.25 Wib di Dsn Bukit Payung II Desa Kwala Pesilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Saksi Sahata Panjaitan melakukan penangkapan bersama dengan rekan 1 (satu) tim yaitu Ipda Mimpin Ginting, SH., MH dan Briпка Krisdianto yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
 - Bahwa saat penangkapan, Saksi dan tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun ganja, 1 (satu) bungkus kertas putih berisi daun ganja, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat sisa bakaran sabu, dan uang tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik para Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa II hanya membeli narkoba sabu dari Terdakwa I, dan kemudian memakainya bersama;
 - Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba sabu;
 - Bahwa Miman Efri Efendi adalah penjual narkoba jenis sabu milik Terdakwa I;
 - Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I dan alat hisap sabu (Bong) adalah milik Terdakwa II;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi MIMAN EFRI EFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 23.25 Wib di Dsn Bukit Payung II Desa Kwala Pesilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Saksi Sahata Panjaitan melakukan penangkapan bersama dengan rekan 1 (satu) tim yaitu Ipda Mimpin Ginting, SH., MH dan Briпка Krisdianto yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan, Saksi dan tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun ganja, 1 (satu) bungkus kertas putih berisi daun ganja, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat sisa bakaran sabu, dan uang tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II hanya membeli narkotika sabu dari Terdakwa I, dan kemudian memakainya bersama;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika sabu;
- Bahwa Miman Efri Efendi adalah penjual narkotika jenis sabu milik Terdakwa I;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I dan alat hisap sabu (Bong) adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 23.25 Wib di Dsn Bukit Payung II Desa Kwala Pesilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun ganja, 1 (satu) bungkus kertas putih berisi daun ganja, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat sisa bakaran sabu, dan uang tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di sela-sela pintu rumah yang berad di bagian kiri dari pintu masuk warung tersebut;
- Bahwa Narkotika sabu adalah milik Terdakwa I dengan tujuan Terdakwa I menyuruh Miman Efri Efendi untuk mengantarkan sabu kepada Ipul dengan paket Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menyuruh Miman Efri Efendi untuk menjual sabu tersebut sudah ada lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa I menyuruh Miman Efri Efendi mengantarkan narkotika sabu dengan menggunakan sepeda motor milik bapak Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menjual sabu tersebut sudah lebih dari 4 (empat) bulan menjual narkotika sabu;
- Bahwa keuntungan yang didapat dari hasil menjual sabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Narkotika sabu Terdakwa I beli dari seseorang bernama Boim di Desa Securai;
- Bahwa Terdakwa II tidak ikut menjual sabu, Terdakwa II hanya memakai sabu yang dibeli dari Terdakwa I dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 23.25 Wib di Dsn Bukit Payung II Desa Kwala Pesilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun ganja, 1 (satu) bungkus kertas putih berisi daun ganja, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat sisa bakaran sabu, dan uang tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di sela-sela pintu rumah yang berada di bagian kiri dari pintu masuk warung tersebut;
- Bahwa Narkotika sabu adalah milik Terdakwa Terdakwa I yang dibeli seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan dipergunakan oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah menurut prosedur perundang-undangan : 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brutto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram, dimana berat bersih dari penimbangan pegadaian sebanyak 0,97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) gram disisihkan untuk keperluan laboratorium dimana setelah diuji sisanya berupa narkotika jenis sabu dengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) Gram yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi ganja kering, dimana berat kotor keseluruhannya sebanyak 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram, berat bersih dari penimbangan pegadaian sebanyak 1,92 (satu koma Sembilan puluh dua) gram disisihkan untuk keperluan laboratorium dimana setelah diuji sisanya berupa narkotika jenis ganja dengan berat 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) Gram yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya terdapat sisa bekas bakaran sabu dengan berat kotor 1,36 (satu koma tiga puluh enam), Uang tunai sebanyak Rp 150.000,-. dimana Saksi-Saksi dan Para Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu milik Terdakwa I. **JUMIRAN** dan Terdakwa II. **DIKY WAHYUDI** dengan berat kotor 1,70 (satu koma tujuh puluh) Gram dan berat bersih 0.97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) Gram, 2 dua) bungkus kertas berisi ranting daun, biji kering ganja milik Terdakwa I. **JUMIRAN** dan Terdakwa II. **DIKY WAHYUDI** dengan berat kotor 2,59 (dua koma lima puluh Sembilan) dan berat bersih 1,92 (satu koma Sembilan puluh dua) gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor :1022/IL/10028/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 7106/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan Sdri. RISKI AMALIA, S.IK dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku Wakabid

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) Gram dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat bruto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) Gram milik Terdakwa I. **JUMIRAN** dan Terdakwa II. **DIKY WAHYUDI** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus kertas coklat bening berisi daun, ranting, dan biji kering dengan berat netto 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) Gram milik Terdakwa I. **JUMIRAN** dan Terdakwa II. **DIKY WAHYUDI** adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 23.25 Wib di Dsn Bukit Payung II Desa Kwala Pesilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat penangkapan, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun ganja, 1 (satu) bungkus kertas putih berisi daun ganja, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kaca pirem yang di dalamnya terdapat sisa bakaran sabu, dan uang tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II hanya membeli narkotika sabu dari Terdakwa I dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan kemudian memakainya bersama;
- Bahwa barang bukti uang yang ditemukan saat penangkapan tersebut adalah uang hasil penjualan sabu milik Terdakwa I;
- Bahwa Miman Efri Efendi adalah penjual narkotika jenis sabu milik Terdakwa I;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I dan alat hisap sabu (Bong) adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip bening yang berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu milik Terdakwa I. JUMIRAN dan Terdakwa II. DIKY WAHYUDI dengan berat kotor 1,70 (satu koma tujuh puluh) Gram dan berat bersih 0.97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) Gram, 2 dua) bungkus kertas berisi ranting daun, biji kering ganja milik Terdakwa I. JUMIRAN dan Terdakwa II. DIKY WAHYUDI dengan berat kotor 2,59 (dua koma lima puluh Sembilan) dan berat bersih 1,92 (satu koma Sembilan puluh dua) gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor :1022/IL/10028/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 7106/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan Sdri. RISKI AMALIA, S.IK dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) Gram dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat bruto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) Gram milik Terdakwa I. JUMIRAN dan Terdakwa II. DIKY WAHYUDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus kertas coklat bening berisi daun, ranting, dan biji kering dengan berat netto 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) Gram milik Terdakwa I. JUMIRAN dan Terdakwa II. DIKY WAHYUDI adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2021/PN Stb



114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Para Terdakwa, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang ;**
2. **Unsur Percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama Terdakwa I. **JUMIRAN** dan Terdakwa II. **DIKI WAHYUDI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa-Terdakwa mampu bertanggung jawab atas

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2021/PN Stb



tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni “*percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*” atau “*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*”;

Menimbang, bahwa pengertian “*percobaan*” disebutkan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri yang jika dihubungkan pengertian dimaksud sebagaimana “*percobaan*” menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu, orang sudah memulai berbuat kejahatan itu dan Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri, yang dari kedua pengertian percobaan menurut Undang-Undang a quo maupun menurut KUHP, menurut Majelis adalah pengertian yang sama yang walaupun terdapat pebedaan redaksional dalam Undang-Undang Narkotika adalah merupakan bentuk penegasan saja dari pengertian percobaan sebagaimana pengertian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pengertian “*permufakatan jahat*” disebutkan pada Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*” yang pengertian mana menurut Majelis adalah merupakan perluasan makna dari Permufakatan jahat

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2021/PN Stb



(*samenspanning*) sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberi pengertian permufakatan jahat adalah dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa atas dasar pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah ada atau tidaknya tindak pidana Narkotika ataupun Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa kata "atau" diantara "tanpa hak" dan "melawan hukum" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi ataupun tidak menutup kemungkinan pula jika kedua unsur dimaksud terpenuhi keduanya;

Menimbang, bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuat materiil, yakni "percobaan ataupun permufakatan jahat" dalam "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan materiil mana mengandung beberapa elemen perbuatan yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang menurut Majelis masing – masing elemen perbuatan tersebut merupakan penjabaran dari satu perbuatan pokok yakni perbuatan peredaran gelap narkotika, sehingga perbuatan materiil ini harus benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Para Terdakwa dan unsur ini dinyatakan terpenuhi bilamana Para Terdakwa memang bertujuan untuk itu. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan sungguh-sungguh niat batin yang ada pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan berupa: 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu milik Terdakwa I. JUMIRAN dan Terdakwa II. DIKY WAHYUDI dengan berat kotor 1,70 (satu koma tujuh puluh) Gram dan berat bersih 0.97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) Gram, 2 dua) bungkus kertas berisi ranting daun, biji kering ganja milik Terdakwa I. JUMIRAN dan Terdakwa II. DIKY WAHYUDI dengan berat kotor 2,59 (dua koma lima puluh Sembilan) dan berat bersih 1,92 (satu koma Sembilan puluh dua) gram,

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor :1022/IL/10028/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 7106/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan Sdri. RISKI AMALIA, S.IK dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) Gram dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat bruto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) Gram milik Terdakwa I. JUMIRAN dan Terdakwa II. DIKY WAHYUDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus kertas coklat bening berisi daun, ranting, dan biji kering dengan berat netto 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) Gram milik Terdakwa I. JUMIRAN dan Terdakwa II. DIKY WAHYUDI adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar pada hari hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 23.25 Wib di Dsn Bukit Payung II Desa Kwala Pesilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa saat penangkapan, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun ganja, 1 (satu) bungkus kertas putih berisi daun ganja, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat sisa bakaran sabu, dan uang tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana Para Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik para Terdakwa;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II hanya membeli narkoba sabu dari Terdakwa I dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan kemudian memakainya bersama;

Menimbang, bahwa barang bukti uang yang ditemukan saat penangkapan tersebut adalah uang hasil penjualan sabu milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Miman Efri Efendi adalah penjual narkoba jenis sabu milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I dan alat hisap sabu (Bong) adalah milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis akan menentukan dalam kapasitas yang mana Para Terdakwa terkait dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkoba Golongan I dimaksud;

Menimbang, bahwa hal mana senantasa Majelis hubungkan dari tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *"mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba"*, dan juga *"memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba"*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi Undang – undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkoba, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa *"Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba"* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba" (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur *"Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"*, haruslah pula dilakukan Para Terdakwa dalam rangka peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa kendatipun di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ataupun dalam Penjelasannya, pembuat undang-undang hanya mencantumkan kata "atau" di elemen terakhir, tidak diseluruh elemen perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya, namun pengadilan berpendapat bahwa tidaklah seluruh elemen perbuatan tersebut harus dipertimbangkan, karena pada dasarnya substansi

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pelaksanaan peredaran gelap narkotika telah terakomodir di dalam masing-masing elemen perbuatan yang telah dijabarkan di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis memilih mempertimbangkan satu elemen perbuatan yang menurut hemat Majelis, elemen perbuatan tersebut erat kaitannya dengan surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dan fakta-fakta yuridis di persidangan untuk menentukan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi elemen permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum dimana Terdakwa I menjual, sedangkan Terdakwa II membeli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, Majelis berkeyakinan konteks perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II terkait dengan adanya temuan narkotika golongan I tersebut dalam hal ini berdasarkan fakta yang utuh adalah melakukan permufakatan jahat untuk menjual narkotika golongan I, karena niat batin yang ada pada diri Para Terdakwa jika dihubungkan dengan jumlah barang bukti narkotika golongan I yang menurut Majelis hal ini adalah untuk melakukan peredaran gelap Narkotika, yang menurut Majelis pula permufakatan jahat dalam Undang-Undang a quo secara *expressis verbis* bergantung pada prasyarat utama adanya dua orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat, bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui (KBB), sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat, yang hal mana berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa telah membentuk fakta mengenai adanya permufakatan jahat antara Terdakwa I dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis perbuatan Terdakwa I telah memenuhi semua unsur adanya "*permufakatan jahat menjual narkotika golongan I*" sementara Terdakwa II "*permufakatan jahat membeli narkotika golongan I*"

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata "atau" diantara "tanpa hak" dan "melawan hukum" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi dengan tidak menutup kemungkinan pula kedua unsur

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut oleh Para Terdakwa tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Para Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja yang melakukan hal tersebut dengan segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan dikwalifisir sebagai suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan secara limitatif dan imperatif dalam Pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berkeyakinan Terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual narkotika golongan I*" sementara Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli narkotika golongan I*", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara *a quo* berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut, yang terhadap hal dimaksud Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menjatuhkan pidana denda

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapa ratus juta rupiah), karena didalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika minimum Pidana denda adalah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), maka Majelis akan menjatuhkan pidana denda sebagaimana ketentuan dimaksud dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan, pengadilan berpedoman kepada ketentuan pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi ganja kering, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya terdapat sisa bekas bakaran sabu dengan berat kotor 1,36 (satu koma tiga puluh enam), oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk pembuktian perkara, maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan terhadap uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), adalah uang terkait transaksi Narkotika yang merupakan alat pembayaran yang sah yang mempunyai nilai ekonomis, maka adalah adil dan patut apabila barang bukti dimaksud dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, Majelis Hakim berpendapat, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat sehingga dipandang layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana yang berbeda sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dengan mengingat peran dan efek buruk dari masing-masing perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Jumiran** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I (satu)**" dan Terdakwa II. **Diki Wahyudi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I (satu)**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja kering;
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi ganja kering;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya terdapat sisa bekas bakaran sabu;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 7.000,00,- (tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H.. MH. Yusrizal, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Sri Makharani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Yusrizal, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, SH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2021/PN Stb